PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NOVA ANDRIANI
NIM. 150106091
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Progam Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NOVA ANDRIANI
NIM. 150106091
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, MA	Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 196303251990031005	NIP: 197804212014111001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 29 November 2019 / 2 Rabiul Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Bismi, S.Ag., M.Si	**Dr. Jamhir, M.Ag**
NIP: 197209021997031001	NIP: 197804212014111001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Armiadi, S.Ag., MA	**Muhammad Syuib, S.Hi, MH**
NIP: 197111121993031003	NIP: 198109202015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH.,PhD
NIP : 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nova Andriani
NIM	: 150106091
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2019

Yang menyatakan

(Nova Andriani)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK

Nama	: Nova Andriani
NIM	: 150106091
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Tebal Skripsi	: 60 Halaman
Pembimbing I	: Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II	: Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci	: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalam skripsi ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa pengumpulan data dan digali berlandaskan literature seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain, data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia".** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, MA dan Bapak Dr. Jamhir M.Ag. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih juga kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni Almarhumah Ibunda Ramlah S.Pd dan Bapak tercinta Ismail yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril

dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, dan Juga kepada Kakak tersayang Dahniar S.Pd dan Juliani S.TP, M.SI Almarhum Kakek dan Nenek serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, M.Ag beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.
3. Dan juga Sahabat dan teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah membantu, memotivasi dan memberi banyak pengalaman baik diluar dan didalam proses perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 15 Juli 2019
Penulis,

Nova Andriani

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB SATU PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9
1.4. Penjelasan Istilah 10
1.5. Kajian Pustaka 13
1.6. Metode Penelitian 14
1.7. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2.1. Landasan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 18
2.2. Hakikat Hukum Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia 20
2.2.1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia 21
2.2.2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia 24
2.2.3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 27

BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
3.1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 38
3.2. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 45

BAB EMPAT PENUTUP
4.1. Kesimpulan 56
4.2. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA **58**

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[1] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Warga negara secara umum dapat dikatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan suatu hal yang niscaya ada.[2]

Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[3] Oleh karenanya, Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa kecuali.

---

[1] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4.

[2] Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 83.

[3] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan perindung bagi warga negaranya, baik warga negara yang berkerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan terhadap pekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompentensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;

7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.[4]

Kewajiban negara dapat dikatakan untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan terhadap seluruh warga negara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Masalah kesejahteraan umum sampai sekarang merupakan tugas pemerintah yang nampaknya masih belum selesai.

Semenjak didirikan negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai taraf yang memuaskan. Kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum terselesaikan. Kemiskinan suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat

[4] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

pengangguran, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat pula.

Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja juga begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga negara Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri.

Tenaga kerja (*Manpower*) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.[5] Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah. Indikasi sekarang bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendah atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Kesempatan bekerja tidak lepas dari peran pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu cara pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran ini dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia pada Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama

[5] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 15.

untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.[6]

Penempatan tenaga kerja di luar negeri tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika para pekerja mendapatkan masalah di negara tempat mereka bekerja.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar, tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karenanya negara menganggap pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengeksplor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia.

Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

---

[6] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang di berikan Tuhan sebagai penghargaan khusus kepada manusia atas sifat dan hakikat kemanusiaanya. Dengan demikian setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, kebangsaan, agama, dan sebagainya, adalah pendukung tetap hak-hak asasi manusia tersebut.[7] Kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan hal yang ironi karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Beberapa kasus yang pernah menimpa Pekerja Migran Indonesia salah satunya yaitu dilansir dari berbagai media massa seperti Sindo News.com dan Liputan 6.com, berikut ulasannya :

[7] Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam : Mengenal Jadi Diri Manusia*, (Jakarta:Ar-Raniry Press Dan Mihrab, 2004*)*, hlm. 45.

1. Sabtu 23 Februari 2019

Harapan Syarifah Maulina (25) untuk menjadi asisten pengacara di negeri Jiran Malaysia harus berahir dengan petaka. Perempuan dari Gampong Lammeu Menasah Baro, Kecamatan Sakti, Pidie, tersebut ternyata dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya. Kasus yang menimpa Syarifah Maulina adalah bagian dari kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia) melibatkan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Cut Nurlina M Nur alias Cut Lina (52) warga Gampong Lammeu, Kecamatan Sakti, Pidie sebagai terlapor pelakunya.

Dalam laporan ke penyidik Reskrim Polres Pidie, korban mengaku sangat kaget begitu mengetahui dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, bukan sebagai pengacara sebagaimana yang telah dijanjikan Cut Lina. Karena tak tahan diperlakukan secara kasar (kerap dipukuli), korban sempat meminta kepada majikannya agar dikembalikan ke Indonesia (Aceh). Namun betapa terkejutnya Syarifah Maulina saat mendengar penegasan majikan bahwa dia telah dibeli dari pelaku. Menurut majikannya, jika korban kembali, siapa yang akan menggantikan uang yang sudah dikeluarkannya.[8]

Menurut korban dirinya sering diancam bunuh atau dijual kepada orang lain. Karena ancaman itu pula, korban melaporkan kondisi yang dialaminya kepada pamannya di kampung dan laporan itu akhirnya berkembang hingga ke warga Aceh lainnya yang ada di Malaysia. “Keluarga korban melaporkan

[8] Serambi Indonesia “*Polisi Bongkar Kasus Human Trafficking*”. Sabtu, 23 Februari 2019, hlm. 1.

secara resmi kasus *human trafficking* itu ke Polres Pidie dan langsung di tindak lanjuti. Pelaku telah ditahan dan terancam hukuman minimal tiga (3) tahun dan maksimal lima belas tahun (15) penjara," kata Kapolres Pidie. Informasi lain yang diperoleh *Serambi*, Syarifah Maulina telah kembali ke kampong halamannya sejak beberapa waktu yang lalu dan ikut membuat laporan secara langsung kepada polisi.

2. 05 maret 2018

Liputan 6.com. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Petronela Malena (34) berhasil lolos dari rumah majikannya setelah menelepon Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia. Jika tidak Petronela malena bisa saja kehilangan nyawanya. Berkat koordinasi KJRI dengan pihak rohaniwan, Petronela akhirnya dipulangkan pada jumat, 02 Maret 2018.

Patronela mengaku direkrut oleh PT Putra Jabung Perkasa yang beralamat di Kupang tanpa izin dari orang tuanya pada Mei 2009. Di sana, Petronela bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang pengusaha bernama Tante Poh. Sembilan tahun bekerja Petronela dilarang majikannya untuk menghubungi siapapun, termasuk orangtuanya sendiri.[9]

3. Selasa 6 Mei 2014

Sindonews.com. Ai Suherti (34) Pekerja Buruh Migran di Arab Saudi kerap kali mengalami kekerasan fisik selama lima tahun menjadi Pekerja Migran Indomesia di Arab Saudi, ia juga jarang diberi makan dan tak pernah di beri gaji. Bahkan wanita tersebut hanya di berikan waktu istirahat selama

[9] "Kasus TKI" https://www.liputan6.com/regional/read/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia di akses tanggal : 27-september-2018.

dua jam 03:00-05:00 waktu Arab Saudi. Sebelumnya warga Dusun Tamelang Rt 15/07 Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Karawang tersebut, mengalami luka-luka cukup parah di kedua kakinya, kepala, mulut serta tangan.

Kulit bagian punggungnya pun terlihat melepuh, bekas setrikaan. Penganiayaan yang dialami bukan hanya kesalahannya, ia juga menjadi pelampiasan amarah orang-orang yang berada di rumah tersebut, seperti pada saat anak majikannya berkelahi ia juga yang menjadi pelampiasan, punggungnya disetrika hingga kulitnya melepuh.[10]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa masih banyaknya pekerja migran yang masih belum mendapatkan perlindungan secara efektif, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini:
   a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

[10] "Kasus TKI" https://daerah.sindonews.com/read/860821/21/tki-asal-karawang-disiksa majikan-selama-5-tahun-1399359954 di akses tanggal : 27-september-2018.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

2. Manfaat Penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

   a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat luas dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mengetahui bagamaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri.

   b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana, acuan serta referensi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dari segala ancaman, kekerasan dan lainnya. Sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis lebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun dalam penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.3. Perlindungan

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pelindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap insani, yang karenanya harus dihormati dan dilindungi.[11] Perlindungan merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

1.4.3. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[12]

---

[11] Taqwaddin Husni, *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018), hlm. 17.

[12] Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar*), (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2014), hlm.13.

1.4.3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.[13]

Kedudukan hukumnya, diatur dalam dalam bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

[13] Ahmad Sholeh, "Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal*, Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No.2 Juli 2017, hlm. 83.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan oleh Wisnu Kewiryan Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam skripsi tersebut penulis lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI (sekarang lebih dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia atau PMI) yang di laksanakan oleh BP3TKI Yogyakarta pada masa pra penempatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan BP3TKI dalam melaksankan tugas perlindungan TKI tersebut.
2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah) oleh Sunawar Sukowati Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. Skripsi ini fokus pada hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut perundang-undangan yang dilakukan oleh BP3TKI provinsi Jawa Tengah serta hambatan yang di hadapi maupun upaya-upaya yang dilakukan BP3TKI provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI.

3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh Nina Rosida Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain[14]. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti.

[14] Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.[15]

3. Sifat Penelitan

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migrn serta penelusuran melalui media internet. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak ada yang dirugikan[16].

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan

[15] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

[16] *Ibid.*, hlm. 34.

Undang- Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bahan hukum primernya.

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.[17] Dalam penelitian ini, sumber data primer dikaji dari Perundang-Undangan sumber data sekunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran.[18]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet.[19] Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur perlindungan Pekerja Migran Indonesia apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebalikannya.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis ingin menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tujuannya dapat memberikan

---

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

[18] *Ibid*., hlm. 43.

[19] *Ibid*, hlm. 160.

argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan menggunakan sistematika penjelasan sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah dalam 4 Bab yang terdiri dari :

Bab Satu berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab Dua pembahasan mengenai Landasan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Hakikat Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi Pengertian Pekerja Migran Indonesia, Pengertian Tenaga Kerja Indonesia, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bab Tiga Pembahasan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2.3. Landasan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Baik secara material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. [20]

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada bidang ketenagakerjaan internasional di tempat kerja dikenal melalui delapan konvensi dasar Internasional Labour Organization (ILO)[21], Konvensi ini terdiri atas empat kelompok, yaitu :

1. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98);
2. Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111);
3. Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105); serta

[20] Koesparmono Isan, Armansyah *hukum tenaga kerja : suatu pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm.14.

[21] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerkjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

4. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia.[22] Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia diantaranya adalah:

1. Undang-Undang
   a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
   c. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya.
   d. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
   e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan Pemerintah
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

[22] I*bid*, hlm.14.

3. Peraturan Menteri

   a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

   b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

   c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. [23]

2.4. Hakikat Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Jika dibandingkan dengan hubungan antara seorang penjual dan pembeli barang atau orang yang tukar menukar maka hubungan antara buruh dan majikan sangat berbeda sekali. Orang yang jual beli barang bebas untuk memperjualbelikan barangnya, artinya seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimiliki jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya.[24]

Sama halnya pula pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli suatu barang dari penjual jika harga barang yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian juga dalam tukar menukar barang, orang bebas untuk menukar atau tidak menukar suatu barang yang dimilikinya jika tidak sesuai dengan kehendak masing-masing pihak.

---

[23] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

[24] Iman Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm.8.

Dalam hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis buruh adalah bebas karena prinsip negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak, maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, pemaksaan dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, terlebih saat ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.[25]

Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan dengan upah yang relative kecil. Oleh sebab itulah pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah (buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

2.4.1. Pengertian Pekerja Migran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.[26] Pekerja Migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

Pekerja Migran merupakan pekerja yang berkerja dari luar tempat asalnya. Menurut Konvensi PBB mengenai perlidungan hak semua pekerja migran dan

---

[25] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

[26] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia

anggota keluarganya, pekerja migran adalah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.[27]

Kebanyakan buruh migran adalah wanita yang bermigrasi dengan tujuan bekerja disektor informal utamanya sebagai pekerja domestik, sedangkan laki-laki bekerja disektor pertanian dan konstruksi. Peran pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.[28]

Pekerja migran sendiri merupakan sebutan bagi masyarakat yang berkerja di luar negara asalnya atau di luar negeri. Pengertian Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni "Setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia".

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.[29]

Menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan

---

[27] Siti Anisa, "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta (2018).

[28] Soejono Sukanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 162.

[29] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.[30] Dalam perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Melalui perjanjian yang telah dibuat tersebut maka Pekerja Migran Indonesia akan lebih terlindungi.

Apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja melakukan "*wanprestasi*" maka pekerja migran Indonesia dapat menemukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.[31]

Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia oleh pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yaitu: [32]

---

[30] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), hlm. 64.

[31] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Perkerja Migran Indonesia.

[32] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Perkerja Migran Indonesia.

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun,

b. Memiliki kompetensi,

c. Sehat jasmani dan rohani,

d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan

e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Selain persyaratan di atas, menurut Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Calon Pekerja Migran Indonesia juga wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:[33]

a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah,

b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tau, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah,

c. Sertifikat kompetensi kerja,

d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi,

e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat,

f. Visa kerja,

g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan

h. Perjanjian kerja.

2.4.2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima

[33] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

upah atau imbalan dalam bentuk lain".[34] Buruh adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Jika tidak melakukan hubungan kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh.[35]

Ulasan pengertian diatas terdapat kata "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan", itu berarti tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut sebagai bukan tenaga kerja. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yaitu Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.[36]

Menurut Payaman Simanjuntak dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia" tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang

---

[34] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

[35] Zainal Asikin, et.All., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43.

[36] Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 345.

sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.[37] Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.[38] Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

1. Macam-macam tenaga kerja

Selain tenaga kerja tetap, dikenal pula macam-macam tenaga kerja yang lain seperti tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kotinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian. Tenaga kerja harian lepas menerima upah sesuai dengan kehadirannya di tempat kerja.

Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut tenaga kerja perjanjian waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan selesainya pekerjaan tertentu.

---

[37] Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Penerbit Fakultas Ekonomi Indo, 1998), hlm. 41.

[38] Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hlm. 3.

2. Kewajiban pekerja

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 ayat (2) yaitu kewajiban setiap calon pekerja migran Indonesia untuk :[39]

a. Mentaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
c. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan
d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Selanjutnya di dalam KUH Perdata dirinci tentang berbagai kewajiban buruh/pekerja yaitu buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya, buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya, buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya, dan buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

Terdapat prinsip-prinsip dasar yang melekat pada buruh migran, yaitu non Diskriminasi, Anti Perbudakan, Anti Perdagangan, dan Anti Penyelundupan

[39] Pasal 6 ayat (2) Kewajiban pekerja Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Manusia, Perlakuan Sama di Depan Hukum, dan Universalitas. Prinsip-prinsips dasar tersebut merupakan hak buruh yang harus dilindungi dan menjadi suatu dasar dalam pembentukan instrumen hukum internasional maupun nasional, yang mengakibatkan kewajiban pada Negara tempat bekerja untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut, serta kewajiban pada buruh migran untuk mematuhi ketentuan hukum di negara tempatnya bekerja.

2.4.3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 1 ayat 5 perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.[40]

Adapun tujuan dari perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:[41]

a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, dan
b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

---

[40] Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[41] Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun yang meliputi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:[42]

a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan
c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut:[43]

a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau diperkerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
b. Pelajar dan peserta pelatihan luar negeri.
c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
d. Penanam modal.
e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia
f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan

[42] Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[43] Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. Di luar negeri perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. KBRI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana pengawasan pekerja migran Indonesia swasta dan pekerja migran Indonesia yang di tempatkan di luar negeri.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (*basic rights*) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dan perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma pada sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban atas pergaulan hidup antar sesama manusia.[44]

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas:[45]

a. Asas keterpaduan

Asas keterpaduan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

b. Asas persamaan hak

Asas persamaan hak adalah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang dilayak.

c. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia

Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

d. Asas demokrasi

---

[44] Hadi Subhan DKK, *Perlindungan* TKI *Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013), hlm. 21.

[45] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Asas demokrasi adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan dan berkumpul.

e. Asas keadilan sosial

Asas keadilan sosial dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminasif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Asas kesetaraan dan keadilan gender

Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri.

g. Asas nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h. Asas anti-perdagangan manusia

Asas anti-perdagangan manusia adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia terekspoitasi.

i. Asas transparansi

Asas transparansi adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

j. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraa perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertangungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Asas berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Berbagai cara untuk memberikan perlindungan dari pihak penyedia pekerjaan kepada tenaga kerja baik dalam hal memberikan santunan, tuntunan, maupun

mempertahankan hak-hak asasi para tenaga kerja.[46] Perlindungan pekerja migran Indonesia segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

1. Jenis-jenis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan ada 3 (tiga) jenis perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, yaitu: [47]

   a. Perlindungan sebelum bekerja/pra penempatan.

      Perlindungan sebelum bekerja meliputi pelindungan administratif dan perlindungan teknis, serta untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi Surat keterangan status perkwinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah, Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang di ketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia serta perjanjian kerja.

---

[46] Zaini Asyihadi, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 84.

[47] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Perlindungan selama bekerja/penempatan

Perlindungan selama bekerja meliputi pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditujuk, Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitas dan pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, fasilitas penyeleksian kasus ketenagkerjaan, pemberian pelayanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokasi oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan failitas repatriasi.[48]

c. Perlindungan setelah bekerja/purna penempatan.

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya, terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan, dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan, meninggal dunia di negara tujuan penempatan dan/atau, dan sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.[49]

---

[48] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[49] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Hak Pekerja Migran Indonesia.

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk :

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompentensinya;
2. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tat cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri.
4. Memperoleh pelayanan profesi dan manuasiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
5. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut.
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau perjanjian kerja.
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendah harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan.

8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja.
9. Memperoleh akses berkomunikasi.
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja.
11. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan.
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atas
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia.

3. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Setiap Pekerja Migran Indonesia mempunyai kewajiban untuk :[50]

a. Mentaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
b. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;

[50] Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; dan

d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan , atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam negeri maupun di luar negeri adalah hak dari setiap tenaga kerja . penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum.[51]

Pelaksaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Pemerataan kesempatan kerja
2. Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah.

[51] Hardilan Rusli, Hukum Ketenagkerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.21.

BAB TIGA
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

3.1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Undang-Undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai *review* terhadap kelemahan beberapa Undang-Undang dan peraturan sebelumnya.[52]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekeja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.[53]

Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya.[54]

---

[52] Rusinin, "Pengawsan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2011).

[53] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Angka 5 tetang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[54] Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 178.

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya.

Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[55] Dalam konteks ini, memberikan hak-hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari.

Pengingkaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan suatu hal yang sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan.[56] Terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di luar negeri. Secara umum, Pekerja Migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut. Perlindungan dari Pemerintah negara asal oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran.

Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran

---

[55] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 2.

[56] Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 11, Februari 2011, hlm. 125.

berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat Undang-Undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.[57]

Kedua, perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja.

Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:

[57] *Ibid*, hlm. 162

1. Tahap pra penempatan
   a. Perlindungan administratif: berupa kelengkapan, keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.
   b. Perlindungan teknis berupa Pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar Pekerja Migran Indonesia, pembinaan dan pengawasan.
2. Tahap penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri yaitu:
   a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat.
   b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
   c. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
   d. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
   e. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia
   f. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.
   g. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.
   h. Fasilitasi repatriasi

Adapun yang menjadi tanggungajawab Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri adalah Pemberian bantuan hukum pembelaan atas pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

3. Tahap purna penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yaitu:
   a. Fasilitasi kepulangan sampai daerah.
   b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.
   c. Fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.
   d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
   e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Adapun yang menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja adalah Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia, Sedangkan BNP2TKI yaitu Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Melakukan pemberdayaan sosial & ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di atas maka seharusnya pemeritah dapat melindungi para pekerja mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan bahkan hingga setelah mereka bekerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:[58]

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompentensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendah harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

[58] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

11. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal.

Situasi ini tentu sangat ironi, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Selain itu juga masih ada anggapan yang menyatakan bahwa para pekerja migran adalah sekelompok orang yang dapat di eksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah dan bersedia menerima kondisi kerja 3 D yaitu kotor (*dirty*), berbahaya (*dangerous*), dan melecehkan (*degrading*), bahkan warga negara tempatnya berimigrasi tidak bersedia dan/tidak mau menerima pekerja migran.

Akibat dari situasi di atas adalah hak-hak dasar dari kaum migran sangat mudah dilecehkan dan diabaikan. [59]

Dari hasil penelitian mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia peneliti menyimpulkan bahwa pada kenyataan Pekerja Migran Indonesia masih belum efektif mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka berimigrasi, akibatnya kaum migran menjadi sangat rentan terhadap pelecehan, dan eksploitasi. Masih dibutuhkan Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain guna menjamin dihargainya hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia yang belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan. Hal tersebut di atas dapat dilihat dari belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi Pekerja Migran Indonesia di suatu negara tempat dimana Pekerja Migran Indonesia bekerja atau di tempatkan.

3.2. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Peran Negara terhadap migrasi Indonesia sangatlah penting. Potret peran negara sejauh ini hanya dapat dilihat dari bentuk peraturan dan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.[60]

---

[59] Atik Krustiyati "Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000" *Jurnal* Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013, hlm. 141.

[60] Fenny Sumardiani,"Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal*, Pandecta Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, Hlm 256.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan, dan sangat membutuhkan perhatian khusus Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak di negara tempat mereka bekerja.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat distribusi tanggung jawab diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Desa.

Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.[61]

Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengambangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan

[61] Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlinduga Pekerja Migran Indonesia.

perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Sehubungan dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, Pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta sektor swasta seperti Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) mempunyai beberapa fungsi seperti untuk pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia antara PPTKIS dengan calon Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pengguna, dan beberapa fungsi lainnya menurut Permenakertrans Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Luar Negeri, pasal 7.[62]

Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih

[62] Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Trasmigrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Ataseketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagkerjaan Pada Perwakilan Republik Indoneia Di Luar Negeri.

luas, artinya Kemenlu membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Lembaga Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran. Selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non kementerian yaitu BNP2TKI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Lembaga ini sangat mendorong sosialisasi program Penempatan dan Perlindungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).[63]

Tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Adapun PPTKIS yang merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4).

Ada perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 terutama melibatkan peran Pemerintah desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di semua

[63] Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa. tanggungjawab pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggungjawab pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tersebut adalah:

1. Pemeritah pusat

   Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk melindungi tidak hanya calon pekerja migran atau pekerja migran saja, akan tetapi keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan mendapatkan askes perlindungan. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Berbeda dengan Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pekerja migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun tata letak tanggungjawab Pemerintah sangat jelas yang dimuat dalam satu bab yakni pada Bab lima dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

2. Pemerintah provinsi

   Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui beragam tanggungjawab yang tercantum di dalamnya. Sehingga, Pemerintah Provinsi tidak hanya melaksanakan tugasnya atas pelimpahan kewenangan semata dari Pemerintah pusat. Namun, Pemerintah provinsi mempunyai tanggungjawab spesifik dalam melindungi pekerja migran.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Hal tersebut menandakan adanya penguatan peran dan tanggungjawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran. Sehingga, ada tanggungjawab spesifik oleh Pemerintah kota. Adapun, dalam Undang-Undang ini menjadikan tanggungjawab Pemerintah kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran/pekerja migran namun juga melindungi kelurga pekerja migran dari segi sosial dan ekonomi.

4. Pemerintah Desa

Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, sudah mengatur peran dan tanggung jawab dari Pemerintah desa. Undang-Undang ini mendorong peran kepala desa dimana semua pekerja migran yang diberangkatkan harus diketahui oleh kepala desanya sehingga jika pekerja migran terlibat masalah dapat dibantu dan diketahui identitas pekerja migran tersebut melalui kepala desa.

5. Kementerian Tenaga Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi solusi dari salah satu permasalahan ketidakterpaduan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas menyatakan tugas pemerintah di bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan diselenggarakan oleh Kementerian dan Badan dalam

Pasal 44.[64] Dalam konteks ini, Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan atau regulator tercantum dalam Pasal 45.[65] Sehingga, terlihat jelas wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ini dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara implisit tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri dapat ditemukan dalam Pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari para pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.[66]

7. Badan Nasional Pelaksana dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjabarkan mengenai tugas dan kewajiban dari BNP2TKI tertera dengan jelas yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau operator. Sehingga menciptakan wewenang yang jelas antara Kementerian Tenaga dan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya pada tata kelola perlindungan pekerja migran di luar negeri.

8. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

---

[64] Pasal 44 Undang-Unddang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindunga Pekerja Migran Indonesia.

[65] Pasal 45 Undang-Unddang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindunga Pekerja Migran Indonesia.

[66] Pasal 45 Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindunga Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenega Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS memiliki banyak tanggung jawab yang diamanatkan oleh Pemerintah. Terutama, pada Pasal 82 menyebutkan bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia.[67]

Pemberian tanggung jawab ini dinilai beresiko dikarenakan kepentingan dari PPTKIS adalah untuk mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan orientasi bisnis tenaga kerja (Kemenkumham). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini masih lemah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melakukan perbaikan tanggung jawab pada PPTKIS. Sebagaimana dalam Pasal 52 mencantumkan tanggung jawab P3MI adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran, dan menyelesaikan permasalahan PPTKIS di negera yang ditempatkannya.[68] Pasal tersebut memberikan wewenang dan batasan yang jelas pada PPTKIS dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri. Sehingga, dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara Pemerintah dan PPTKIS dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran Indonesia sebenarnya merupakan persoalan yang kompleks, karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari perekrutan, masa penempatan, hingga pasca penempatan para pekerja migran sangat rawan terhadap

[67] Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

[68] Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindunga Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.

terjadinya permasalahan. Pada umumnya Pekerja Migran Indonesia banyak bekerja pada sektor-sektor domestik yang mana pekerjaan tersebut adalah sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah, dan perlindungan minim. Sehingga hal ini menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut seperti;

a. Diperjual-belikan antar agensi di luar negeri
b. Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja
c. Jam kerja malapaui batas, tanpa uang lembur
d. Dilarang berkomunikasi dengan orang lain bahkan keluarganya
e. Tidak memegang dokumen apapun, karena semua dokumen ditahan majikan
f. Tidak mendapatkan upah yang sesuai bahkan tidak dapat sama sekali
g. dan lain sebagainya.

Adapun beberapa faktor penyebab belum efektifnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia.
2. Lemahnya hukum yang menjamin Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di negara tujuan.
3. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
4. Sulitnya mendata keberadaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
5. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal.

6. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindugan Pekerja Migran Indonesia saat ini adalah:

a. Kurangnya tingkat kesadaran hukum Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia
b. Penegakan hukum (*law Enforcement*) yang lemah
c. Lemahnya sistem pengawasan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.[69]

Dari hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. *Pertama*, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat nya, dalam beberapa kasus yang pernah menimpah Pekerja Migran Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya berupa penganiayaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa hak-nya untuk mendapat perlakuan yang manusiawi telah di rampas. Dalam hal ini, harusnya mereka mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kekerasan fisik. Padahal, para pekerja migran Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja migran yaitu melayani majikannya.

[69] Endar Susila, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal* Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9 No. 2 November 2006, hlm, 161.

Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam beberapa kasus pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan negara Indonesia di luar negeri sangat lambat di berikan. Seharusnya pemerian bantuan hukum diberikan sesegera mungkin agar kasus cepat terselesaikan. Inilah yang harusmya di benahi oleh instansi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia di Negara tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja tersebut meskipun memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri namun perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia masih belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dari berbagai macam ancaman, tindak kekerasan, maupun diskriminasi dari majikan. Masih lemahnya penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pelanggaran tersebut tidak mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni pancasila khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat.

Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila hak asasi manusia di hormati.

BAB EMPAT
PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

4.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

4.2. Saran

1. Pemerintah (BP2TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi Calon Pekerja

Migran/Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP2TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal.

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki *skill*/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik agar hak-haknya dapat terpenuhi baik pada waktu pra penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang labih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerkjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Hadi Subhan DKK, *Perlindungan* TKI *Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013.

Hardilan Rusli, *Hukum Ketenagkerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Iman Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke-12, Jakarta: Djambatan, 1999.

Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar*), Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Penerbit Fakultas Ekonomi Indo, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Pius Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 2001.

Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jadi Diri Manusia*, Jakarta:Ar-Raniry Press Dan Mihrab, 2004.

Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.

Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Citra, 1998.

Serambi Indonesia "*Polisi Bongkar Kasus Human Trafficking*". Sabtu, 23 Februari 2019.

Soejono Sukanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Taqwaddin Husni, *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.

Zainal Asikin, et.All., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Zaini Asyihadi, Hukum Kerja: *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Trasmigrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Atase ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagkerjaan Pada Perwakilan Republik Indoneia Di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

III. KARYA TULIS ILMIAH

Ahmad Sholeh, “Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia”, *Jurnal*, Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No.2 Juli 2017.

Atik Krustiyati “Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000” *Jurnal* Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013.

Endar Susila, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal* Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9 No. 2 November 2006.

Lalu Husni, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal* Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 11, Februari 2011.

Rusinin, “Pengawsan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2011.

Siti Anisa, “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta 2018.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Trasmigrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Atase ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagkerjaan Pada Perwakilan Republik Indoneia Di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

V. SUMBER WEBSITE

"Kasus TKI" https://www.liputan6.com/regional/read/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia di akses tanggal : 27-september-2018.

"Kasus TKI" https://daerah.sindonews.com/read/860821/21/tki-asal-karawang-disiksa majikan-selama-5-tahun-1399359954 di akses tanggal : 27-september-2018.

VI. SUMBER SURAT KABAR

Serambi Indonesia "*Polisi Bongkar Kasus Human Trafficking*". Sabtu, 23 Februari 2019.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4181/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

c. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
24. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
25. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
27. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
28. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nova Andriani
NIM : 150106091
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Oktober 2018
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Mahasiswa

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nova Andriani
Jurusan : 150106091
Judul Skripsi : Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tanggal SK : 22 Oktober 2018
Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1	05 / mei -2019		BAB I	Perbaikan Outline. Latar Belakang	
2	16 / Juni 2019		BAB I	Perbaikan Penulisan, Judul dan Sumber referensi	
3	21 / Juli 2019		BAB II	Perbaikan Penulisan dan Daftar Pustaka	
4	18 / Agt 2019		BAB II	Perbaikan Penulisan serta referensi	
5	15 / sep 2019		BAB III	Perbaikan Penulisan dan Daftar pustaka	
6	02 / sep 2019		BAB IV	Perbaikan kesimpulan	

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Dr. Khairam, M.Ag
NIP.197312242000032001

Lampiran III: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Mahasiswa

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nova Andriani
Jurusan : 150106091
Judul Skripsi : Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tanggal SK : 22 Oktober 2018
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
	3/Jan 2019		BAB 1	Perbaikan Latar Belakang Masalah	
	30/mei 2019		BAB 2	Perbaikan Penulisan dan Rumusan	
	10/Juni 2019		BAB 3	Perbaikan penulisan, dan	
	11/Juli 2019		BAB 3	Perbaikan Daftar Pustaka, Penulisan	
	30/Agt 2019		BAB 4	Perbaikan kesimpulan dan saran	
	17/sep 2019		BAB 4	Perbaikan Kesimpulan	

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP.197312242000032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Nova Andriani/150106091
Tempat/Tanggal Lahir	: Aceh Besar/ 8 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Ds. Miruk, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Aceh, Indonesia
Nama Orang Tua	
Nama Ayah	: Ismail Yahya
Nama Ibu	: Ramlah, S.Pd
Alamat	: Ds. Miruk, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Aceh, Indonesia
Pendidikan	
a. SD	: SDN 66 Banda Aceh.
b. SMPN	: SMPN 10 Banda Aceh.
c. SMAN	: SMKN 3 Pariwisata Banda Aceh.
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Banda Aceh, 14 Agustus 2019
Penulis,

Nova Andrian